



KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 458/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/V/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI INSTITUT TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN MARKANDEYA BALI, KABUPATEN BANGLI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Suar Bangli di Kabupaten Bangli menjadi Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali di Kabupaten Bangli Provinsi Bali yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kresna Andhi Mandiri, 8 Februari 2021, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Suar Bangli telah berubah bentuk menjadi

> b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menerbitkan, mengubah, atau mencabut kepurusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;

Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali;

- c. bahwa hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 04 Mei 2021, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Peringkat Akreditasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
- 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI INSTITUT TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN MARKANDEYA BALI, KABUPATEN BANGLI

KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali, C dengan Nilai 276

KEDUA: Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 27 November 2023.

KETIGA: Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali, Kabupaten Bangli berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 311/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2018

Tanggal: 27 November 2018.

tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggl ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2021 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 458/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/V/2021, menyatakan bahwa

Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali, Kabupaten Bangli

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi C

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku sejak tanggal 8 - Februari - 2021 sampai dengan 27 November 2023





Jakarta, 19 - Mei - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif